

**PERAN BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT PROVINSI SUMATERA
UTARA DALAM PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
NO. 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK**

SKRIPSI

**OLEH :
FERA HARJULI
NPM : 09.852.0036**

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2013**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/10/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)18/10/22

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **PERAN BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK**

Nama Mahasiswa : **FERA HARJULI**
No. Stambuk : **09 852 0036**
Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**

Menyetujui
Komisi Pembimbing

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Drs. M. Husni Thamrin Nst, M.Si

Dadang Darmawan, S.Sos, M.Si

DEKAN



Dr. Abdul Kadir, SH, M.Si

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, November 2013

Yang menyatakan,

METERAI
TEMPEL
F20EBAFF008075656
6000
ENAM RIBURUPIAH



FERA HARJULI
09.852.0036

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fera Harjuli
NPM : 09.852.0036
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Dalam pembangunan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exklusif Royalti-Free Right*)** atas karya ilmiah yang berjudul : **Peran Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara Dalam Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan. Mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 30 September 2022


Fera Harjuli
098520036

ABSTRAK

PERAN BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK

Partai politik sebagai pilar demokrasi perlu ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan system politik yang demokrasi guna mendukung *system presidentil* yang efektif penataan dan penyempurnaan partai politik diarah pada 2 (dua) hal utama yaitu yang pertama, membentuk sikap dan perilaku Partai politik yang terpolo atau sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar demokrasi. Jenis Penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, kualitatif diartikan sebagai pendekatan yang menghasilkan data, tulisan dan tingkah laku yang didapat dari apa yang diamati. Penelitian Deskriptif yaitu suatu metode yang bertujuan menggambarkan, meringkas berbagai kondisi situasi berbagai variabel yang timbul dalam masyarakat yang menjadi obyek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah dengan adanya Perda tentang Partai politik maka karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan. Sampel nya adalah berdasarkan jumlah pendidikan SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi sebanyak 30 sample. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara merupakan lembaga teknis daerah Propvinsi Sumatera Utara adalah merupakan unsur penunjang pemerintah provinsi, dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam Bidang pembinaan Kesatuan Bangsa Berpolitik dan Perlindungan masyarakat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui sekretaris daerah. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik di bidang Administrasi Umum. Pembinaan Ideologi dan kewaspadaan bangsa, Kewaspadaan Nasional, Pembinaan dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat serta Tugas Pembantu.

Kata Kunci : Peran Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat, Partai Politik

ABSTRACT

THE ROLE OF THE POLITICAL NATION UNITY AND COMMUNITY PROTECTION OF NORTH SUMATERA PROVINCE IN THE IMPLEMENTATION OF LAW NO. 2 YEAR 2011 ABOUT POLITICAL PARTIES

Political parties as pillars of democracy need to be organized and refined to make democratic political systems in order to support an effective presidential system of structuring and perfecting political parties directed at 2 (two) main things, namely first, forming the attitudes and behavior of political parties that are patterned or systemic so that they are formed political culture that supports the basic principles of democracy. This type of research is descriptive qualitative, qualitatively interpreted as an approach that produces data, writing and behavior obtained from what is observed. Descriptive research is a method that aims to explore, summarize the various conditions of various variable situations that arise in the community that are the object of research. The population in this study is the presence of a regulation on political parties, the characteristics of respondents based on their level of education. The sample is based on the number of elementary, junior high, high school and university education as many as 30 samples. The National Unity, Politics and Community Protection Agency of North Sumatra Province is a regional technical institution. The North Sumatra Province is a supporting element of the provincial government, headed by a Head of Agency and has the task of assisting the Regional Head in the Field of Political Unity Development and Protection of the people who are located under and responsible answer to the Governor through the regional secretary. The National Unity, Politics and Community Protection Agency of North Sumatra Province has the task of carrying out the formulation and implementation of specific regional policies in the field of General Administration. Fostering the ideology and vigilance of the nation, National Alertness, Fostering Internal Affairs and Community Protection and Assistance Duties.

Keywords: *The Role of Political Unity and Community Protection Agency, Political Parties*

KATA PENGANTAR

Pada Kesempatan yang pertama ini penulis mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi tugas-tugas yang diwajibkan kepada mahasiswa Universitas Medan Area pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurusan Administerasi Negara guna untuk memperoleh gelar kesarjanaan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami banyak kesulitan seperti keterbatasan waktu, kurangnya literatur yang diperlukan, keterbatasan kemampuan menulis sendiri dan sebagainya, namun demikian dengan kemauan keras yang didorong oleh rasa tanggungjawab dan dilandasi itikad baik akhirnya kesulitan tersebut dapat diatasi.

Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah **“Peran Badan Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara Dalam Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik”**.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini tidak akan pernah terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada :

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya`kub Matondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Drs. H. Irwan Nasution, S.Pd, MAP, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
3. Bapak Drs. Indra Muda, MAP, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara.
4. Bapak Drs. M. Husni Thamrin Nasution, M.Si, selaku dosen Pembimbing I penulis.
5. Bapak Dadang Darmawan, S.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing II penulis.


6. Sahabat-sahabat, rekan-rekan se-almamater dan lainnya yang tak tersebut namanya yang terus menerus memberikan dorongan sehingga menimbulkan motivasi bagi penulis untuk dapat menyelesaikan perkuliahan.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis serta bagi perbaikan masyarakat. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari dari kesempurnaan dan oleh karenanya penulis mengharapkan masukan yang bersifat membangun demi perbaikannya.

Medan, Desember 2013

Penulis,

Fera Harjuli
NPM : 09.852.0036



DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah.....	3
1.3. Batasan Masalah	3
1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Partisipasi	6
2.1.1. Pengertian Masyarakat.....	5
2.1.2. Manfaat Pelayanan Publik	5
2.1.3. Konsep-Konsep Pelayanan Publik	8
2.1.4. Prinsip Pelayanan Publik	16
2.1.5. Asas Pelayanan Publik	16
2.2. Kelembagaan Layanan Publik	18
2.3. Partisipasi Publik Dalam Pelayanan Publik	19
2.3.1. Pengertian Partisipasi	19
2.3.2. Partisipasi Masyarakat Dalam Sistem Demokrasi Perwakilan	21
2.3.3. Prasyarat Partisipasi.....	23
2.3.4. Bagaimana Partisipasi Dalam Pelayanan Publik Dilakukan	24
2.3.5. Tantangan-Tantangan Dalam Partisipasi Pelayanan Publik	26
2.3.6. Rekomendasi	28
2.4. Birokrasi Pelayanan Publik	29

2.4.1. Konsep Birokrasi	29
2.4.2. Fungsi Birokrasi Di Kesbangpol dan Linmas	31
2.4.3. Fungsi Badan	31
2.4.4. Fungsi Kantor	32
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian	43
3.2. Lokasi Penelitian	43
3.3. Informan Penelitian	43
3.4. Populasi dan Sampel	44
3.5. Teknik Pengumpulan Data	44
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Sumatera Utara .	45
4.2. Tupoksi Kepala Badan	46
4.3. Tupoksi Sekretaris	47
4.4. Tupoksi Bidang-Bidang.....	50
4.5. Visi, Misi, Tujuan Kebijakan dan Strategi	63
BAB V : ANALISIS PERMASALAHAN DAN DATA	69
BAB VI : SIMPULAN DAN SARAN	
6.1. Simpulan	76
6.2. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

Indonesia pasca reformasi telah menempatkan demokrasi sebagai “alat” dalam mengoperasikan pemerintah berikut prinsip hubungan antar kelembagaan. Hal yang dapat dilihat secara jelas adalah adanya perubahan sisten kepartaian Indonesia Pra reformasi (Orde Baru) dengan pasca reformasi, system kepartaian di masa orde baru menempatkan partai politik pada ruang yang sempit melalui kebijakan pem-fusian sehingga pada masa itu partai politik hanya berjumlah 3 (tiga) Partai Politik.

Pasca reformasi telah memberikan ruang gerak yang luas kepada Partai politik dalam meraih tujuannya menjadi peserta dan pemenang Pemilu dengan kebijakan sistem multi partai.

Partai Politik memiliki peran yang penting dalam Negara demokrasi, partai politik sebagai perpanjangan dari aspirasi rakyat untuk diperjuangkan pada ruang formal melalui anggota partai politik yang duduk dalam lembaga Dewan Perwakilan rakyat (DPR/DPRD). Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai – nilai dan cita – cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah unbtuk memperoleh kekuasaan politik dan melalui kekuasaan itu melaksanakan kebijakan mereka.. Dengan begitu Demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintah yang di tata dan di organisir berdasarkan prinsip – prinsip kedaulatan Rakyat (Popular Sovereignty), kesamaan politik (Political equality), konsultasi atau dialog dengan rakyat (Political Consultation), dan berdasarkan pada aturan mayoritas. Disini hakikat

dari demokrasi yaitu dilaksanakan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kekuasaan tertinggi atau kedaulatan berada ditangan rakyat. Saat ini Indonesia masih dalam proses demokratisasi, proses pendemokratisasian tersebut masih berjalan menemukan bentuk idealnya hingga pada saat ini. Pada setian perjalanan proses pendemokratisasian tersebut maka menjadi mutlak amat bergantung pada peran partai politik karena memang partai politik bertugas untuk itu disamping juga demokratisasi menjadi tugas public luas.

Partai politik sebagai pilar demokrasi perlu ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan system politik yang demokrasi guna mendukung system presidendiil yang efektif penataan dan penyempurnaan partai politik diarah pada 2 (dua) hal utama yaitu yang pertama, membentuk sikap dan prilaku Partai politik yang terpola atau sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip – prinsip dasar demokrasi. Hal ini ditunjukkan dengan sikap dan prilaku Partai Politik yang memiliki system seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai serta serta mengembangkan system pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat. Kedua memaksimalkan fungsi partai politik baik fungsi parpol terhadap rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rektutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader – kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan dibidang politik.

Berbagai perundang – undangan dari masa – ke masa secara implisit telah menjelaskan eksistensi dari partai politik, namun secara eksplisit telah diperjelas saat ini melalui Undang – Undang No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas undang – undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Perubahan Perundang – undangan yang terjadi tidak lain adalah bertujuan untuk meyempurnakan

perundang – undangan sesuai dengan tuntutan keadaan jaman sehingga perundang – undangan tersebut dapat mengawal substansi tujuannya dalam mencapai tataran pemahaman aplikatif atau praktis.

Eksistensi partai politik beserta aspek yuridis yang merekat padanya dalam pendekatan struktur tata pemerintahan daerah memiliki keterkaitan yang erat terhadap tugas

pokok dan fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa politik dan Perlindungan Masyarakat dalam lingkup Provinsi Sumatera Utara (Bakesbangpolinmas), dengan demikian penelitian ini akan menganalisis peran Badan Kesatuan Bangsa politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara dalam Pelaksanaan Undang – undang No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas undang – undang nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

1.2. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas maka dirumuskan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini yakni :

“Peran Badan Kesatuan Bangsa politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan undang – undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik.”

1.3. Pembatasan Masalah

Pembatasan Masalah pada penelitian ini diantaranya yakni :

- Lokasi Penelitian difokuskan pada Badan Kesatuan Bangsa politik dan Perlindungan Masyarakat dalam lingkup Provinsi Sumatera Utara.
- Analisis difokuskan pada peran Badan Kesatuan Bangsa politik dan Perlindungan Masyarakat dalam lingkup Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan Undang – undang No. 2 Tahun 2011.
- Analisis Peran dilakukan pada renstra dan renja Badan Kesatuan Bangsa politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara.

1.4. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian :

- Bertujuan untuk melihat Peran Badan Kesatuan Bangsa politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara yang akan diteliti adalah kurun waktu tahun 2011 sampai dengan 2012 terhadap pemberlakuan undang – undang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang – undang No. 2 tahun 2008 tentang partai politik.
- Untuk mengetahui kegiatan kegiatan apa saja yang telah dilakukan Badan Kesatuan Bangsa politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara dalam menyahuti pemberlakuan Undang – undang No. 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang – undang No. 2 tahun 2008 tentang partai politik.

Kegunaan Penelitian :

- Kegunaan Teoritis, sebagai bahan referensi bagi berbagai pihak yang akan dan sedang melakukan studi yang relevan dalam penelitian ini.
- Kegunaan Praktis, sebagai bahan pertimbangan Badan Kesatuan Bangsa politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan evaluasi kerja.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pelayanan Publik

2.1 Pengertian Pelayanan Publik

1) Menurut Widodo Joko, 2001.

Pelayanan Publik dapat diartikan sebagai pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

2) Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/Kep/M.PAN/7/2003 tanggal 10 Juli 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan Publik adalah pemberian pelayanan (melayani) yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan dan keperluan penerima pelayanan atau masyarakat maupun pelaksana ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

2.2 .Manfaat Pelayanan Publik

Manfaat pelayanan adalah memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan pelanggan atau masyarakat serta memberikan fokus pelayanan kepada pelanggan. Pelayanan prima pada sektor publik didasarkan pada aksioma bahwa "pelayanan adalah pemberdayaan". Kalau pada sektor bisnis atau swasta tentunya pelayanan selalu bertujuan atau berorientasi profite atau keuntungan perusahaan. Pelayanan prima sektor publik tidaklah mencari untung, tetapi memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara sangat baik atau terbaik.

Dalam hal memberdayakan masyarakat ini, pelayanan yang diberikan tidaklah bertujuan selain mencari untung, juga menjadikan masyarakat justeru terbebani atau terperdayakan dengan pelayanan dari pemerintahan yang diterimanya. Contoh : Sejak diberlakukannya UU. No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah, ternyata dari sisi ekomoni memunculkan high cost economy (ekonomi dengan biaya tinggi). Hal ini terjadi karena banyak daerah (Kabupaten, Kota atau Propinsi) yang berpacu mengejar PAD (pendapatan asli daerah) dengan dalil demi biaya pembangunan. Padahal di sisi lain dengan munculnya ekonomi biaya tinggi, justeru akan mematikan potensi ekonomi masyarakat, menjauhkan minat investor yang akan menanamkan modal di daerah, dan lebih parah adalah munculnya sikap tidak percaya dari masyarakat kepada pemerintah.

Untuk pelayanan prima sektor publik yang dilakukan oleh pemerintah selain memenuhi kebutuhan hajat hidup masyarakatnya, sudah barang tentu adalah untuk memberdayakan bukan memperdayakan, serta membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintahannya.

Salah satu yang memperpuruk krisis sampai saat ini adalah buruknya kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah terutama di sektor pelayanan publik. Sehingga munculnya sikap, anggapan dan penilaian terhadap pemerintah. Misalnya kesan bahwa birokrasi adalah prosedur yang berbelit-belit dan mempersulit urusan. Adanya Nepotisme, Kolusi dan Korupsi dalam pelayanan sektor publik. Bahkan dalam pelayanan publik muncul jargon "kalau masih bisa dipersulit, kenapa dipermudah?" atau kalau kita berurusan dengan pelayanan pemerintah, mungkin akan ada penawaran dari aparat pelayannya, "mau lewat jalan tol atau biasa?"

Jadi dengan demikian perbaikan pelayanan sektor publik jelas merupakan kebutuhan yang mendesak, bahwa dalam rangka reformasi administrasi negara, perbaikan pelayanan kepada publik merupakan kunci keberhasilannya. Pelayanan prima bertujuan memberdayakan masyarakat, bukan memperdayakan, sehingga akan menumbuhkan kepercayaan publik atau masyarakat kepada pemerintahannya. Adapun kepercayaan adalah awal atau modal kolaborasi dan partisipasi masyarakat dalam program-program pembangunan.

Adapun pelayanan prima akan bermanfaat bagi upaya peningkatan

kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat sebagai pelanggan dan sebagai acuan untuk pengembangan penyusunan standar pelayanan. Baik pelayanan, akan memiliki acuan mengenai mengapa, kapan, dengan siapa, dimana dan bagaimana pelayanan mesti dilakukan.

Tapi pada kenyataan sekarang masih banyak lembaga pemertintah yang belum memenuhi kriteria dari pelayanan prima yang merupakan program perbaikan pelayanan yang di kobar - kobarkan oleh pemerintah pusat, contohnya di daerah saya sekarang, sangat jauh sekali dari yang diharapkan, mereka bukan memberdayakan pelanggannya melainkan memperdayakan dengan berbagai administrasi yang berbelit-belit dan juga dengan berbagai pungutan yang bermacam-macam (seharusnya walaupun pungutan selangit ya...dibarengilah dengan pelayan yang OK). Seharusnya mereka mempunyai acuan atau pedoman yang berkaitan dengan pungutan atau biaya administrasi yang harusnya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Saya berharap kepada pemerintah daerah agar memperhatikan pelayanan prima yang bisa membuat masyarakatnya tersenyum puas dengan pelayanan yang di berikan pemerintahnya. Mulailah menjadi pemerintah yang melayani masyarakat bukan menjadi pemerintah yang ingin dilayani oleh masyarakatnya.

2.3 Konsep konsep pelayanan

Dalam masa transisi otonomi daerah ini, kesejahteraan masyarakat hendaknya tetap menjadi acuan dalam merumuskan peran pemerintah.

Perumusan ulang tentang peran pemerintahan merupakan bagian dari reformasi sistem pemerintahan, selain penataan kelembagaan pemerintahan dari tingkat pusat sampai daerah. Dengan perumusan ulang tentang peran pemerintah, maka dapat dipetakan fungsi-fungsi penyelenggaraan pemerintahan dalam pelayanan publik, karena salah satu fungsi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sudah barang tentu tidak dapat dilayani secara keseluruhan oleh pemerintah pusat dan untuknya perlu didistribusikan ke daerah. Dalam konteks yang demikian, sistem desentralisasi menjadi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Desentralisasi ini dimaknai sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian otonomi bukanlah hanya pelepasan tetapi sekaligus sebagai tantangan untuk menggapai kesejahteraan rakyat.

Dalam sistem otonomi daerah telah terjadi perpindahan sebagian kewenangan yang tadinya berada di pemerintahan pusat diserahkan kepada daerah otonom, sehingga daerah otonom dapat lebih tanggap terhadap tuntutan masyarakat berdasar kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat di daerah tersebut. Bangunan sistem dan kelembagaan menjadi penting dilakukan sebagai dasar merancang standard pelayanan publik yang optimal. Idealnya otonomi daerah memberi dampak nyata dalam peningkatan layanan oleh pemerintah kepada masyarakat. Pelimpahan kewenangan dari

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah membuka peluang terjadinya penyelenggaraan layanan dengan jalur birokrasi yang lebih ringkas dalam peningkatan layanan publik. Kemajuan teknologi juga diharapkan menjadi alternative terpenuhinya prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut hendaknya menjadi acuan dalam penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah di setiap tingkatan pemerintahan.

Untuk terjaminnya kesejahteraan social, konstitusi kita menjamin setiap orang:

- “.... berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan...”
- “.... berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan...”
- “.... berhak atas jaminan social yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat; dan berhak mempunyai hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun...”

Untuk memenuhi hak warga negara tersebut Negara mempunyai kewajiban:

- “... mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan...”
- “... bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak...”

Berdasarkan desentralisasi pelayanan public, telah terjadi pembegian kekuasaan dan/atau wewenang untuk merencanakan, memutuskan, dan/atau mengelola fungsi public dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Berkaitan dengan desentralisasi pelayanan publik, berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 13 dan 14, pemerintah daerah mempunyai fungsi :

- penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- penyediaan sarana dan prasarana umum;
- penanganan bidang kesehatan;
- penyelenggaraan pendidikan;
- penanggulangan masalah sosial;
- pelayanan bidang ketenagakerjaan;
- fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- pelayanan pertanahan;

- pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
- pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- pelayanan administrasi penanaman modal;
- penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya.

Seiring dengan penerapan sistem desentralisasi, pelayanan publik akhir - akhir ini menjadi diskusi yang hangat dan menjadi perhatian di kalangan masyarakat. Sebelumnya, isu - isu pelayanan publik ini kurang menjadi perhatian karena berkembang asumsi bahwa pelayanan publik itu hanyalah urusan pemerintah saja, mulai dari proses perumusan kebijakan, implementasi, sampai dengan evaluasi. Masyarakat seringkali tidak bisa mengakses segala informasi yang berkaitan dengan pelayanan publik ini. Penyelenggaraan Negara yang semakin transparan telah berdampak pada kesadaran orang untuk ikut terlibat dalam proses pelayanan publik baik dalam proses perumusan kebijakan, implementasi, sampai dengan evaluasi, dan pengawasan.

Dari sisi administrasi Negara, pelayanan publik dipahami sebagai *“segala kegiatan layanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan orang, masyarakat, Instansi Pemerintah dan Badan hukum sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan Perundang-undangan”*. Dalam era globalisasi dengan kondisi persaingan yang cukup ketat dan penuh tantangan, aparatur pemerintah dituntut untuk bisa memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan berorientasi kepada kebutuhan masyarakat. Kualitas layanan kepada masyarakat ini menjadi salah satu indikator

dari keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan. Dalam penyelenggaraan Negara, terdapat asas-asas umum yang harus dijadikan acuan Pemerintah dalam melakukan layanan public. Negara sebagai organisasi publik, pada dasarnya dibentuk untuk penyelenggaraan layanan masyarakat dan bukan dimaksudkan untuk berkembang menjadi besar dan mematikan organisasi publik lainnya. Meskipun organisasi publik memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan organisasi bisnis, tidak ada salahnya dalam operasionalnya menganut paradigma yang dianut dalam organisasi bisnis, yaitu, efisien, efektif, dan tetap menempatkan masyarakat sebagai stakeholder yang harus dilayani dengan sebaik-baiknya.

Menurut salah satu kajian yang dilakukan oleh Komisi Hukum Nasional (KHN), pelayanan publik diartikan sebagai: “suatu kewajiban yang diberikan oleh konstitusi atau undang-undang kepada pemerintah untuk memenuhi hak-hak dasar warga Negara atau penduduk atas suatu layanan (publik)” Pengertian menurut KHN ini secara tegas menekankan bahwa pelayanan publik merupakan kewajiban Pemerintah (Negara). Batasan ini berbeda dengan batasan yang diberikan oleh Menpan yang mendefinisikan pelayanan publik hanya sebagai kegiatan Instansi Pemerintah.

Pada hakekatnya penyelenggaraan pelayanan publik merupakan amanat yang diberikan rakyat kepada penyelenggara Negara (eksekutif dan legislatif) untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Peningkatan kesejahteraan ini dilakukan dengan memprioritaskan pelayanan-pelayanan dasar bagi masyarakat. Dalam kenyataannya, masih sedikit dari masyarakat yang bisa memahami pelayanan publik sebagai hak dan bukan pemberian Pemerintah, apalagi seluk

beluk permasalahan yang ada dalam penyelenggaraan pelayanan publik. sebagian masyarakat masih menyederhanakan pemahaman tentang pelayanan publik yang diartikan sebagai pemberian pemerintah. Dengan pemahaman yang sederhana itu, ketika sebagian rakyat memahami pelayanan public sebagai pemberian dari pemerintah, masyarakat memahami pelayanan public sebagai aktivitas belanja yang menggunakan uang pemerintah. Pemahaman yang demikian akan membawa akibat masyarakat akan menyerahkan sepenuhnya pengelolaan pelayanan public itu kepada pemerintahan, karena dalam pandangan masyarakat tersebut uang yang dibelanjakan untuk pelayanan public itu milik pemerintah. Masyarakat merasa tidak memiliki hak mencampuri pengelolaan pelayanan publik.

Dengan demikian pemahaman yang benar tentang pelayanan publik ini menjadi penting. Pelayanan public harus dijadikan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan kegiatan yang dibiayai dengan uang public. Pelayanan publik ini mempunyai arti penting terutama bagi pencapaian kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pelayanan publik haruslah ditujukan untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak dasar manusia. Menurut Jim St. George pengertian hak-hak dasar manusia tersebut sebagai hak ekonomi, sosial, dan budaya, yakni hak-hak dasar yang harus dipenuhi oleh setiap individu untuk membebaskan dirinya dari kemiskinan, keterasingan, dan keterbelakangan. Termasuk di dalamnya adalah hak untuk memperoleh makanan, pakaian, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pekerjaan. Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar itulah yang harus

menjadi prioritas terpenting dari pemerintah dalam menetapkan anggaran publik sebagai produk kebijakan. Ketiga tersebut (penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat) hendaknya dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik. Apakah kebijakan pelayanan public pro rakyat atau tidak sebenarnya dapat dilihat antara lain dari paling tidak apakah memang kebijakan pelayanan public memenuhi ketiga hal tersebut.

Karena essensi dasar dari kebijakan pelayanan public adalah implementasi pengelolaan uang masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat, maka peran masyarakat dalam management pelayanan public mempunyai makna yang penting. Peran masyarakat di sini penting dilakukan untuk menghindari berbagai penyimpangan yang akhirnya justru merugikan masyarakat. Peran tersebut tidak hanya terjadi pada proses pelaksanaan tetapi sebaiknya mulai dari proses perencanaannya, supaya dalam proses perencanaan disusun dengan memperhatikan berbagai kepentingan, saran, dan kritik dari masyarakat. Semestinya penyusunan kebijakan pelayanan public memenuhi tiga syarat, yaitu: (1) Si pembuat keputusan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh public (*accountable*); (2) Prosesnya tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sehingga tidak mengindikasikan adanya korupsi dan kolusi (*transparent*); (3) Proses itu juga terbuka untuk mengakomodasi opini kritis khalayak ramai (*participated*).

Dalam lampiran 3 Keputusan Menpan No. 63/Kep./M.PAN/7/2003, paragraph I, butir c tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Layanan Publik, layanan publik oleh pemerintah dibedakan menjadi tiga sebagai berikut:

- Kelompok Layanan Administratif, yaitu layanan yang menghasilkan bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan dan penguasaan terhadap suatu barang, dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara lain: Kartu Tanda Penduduk (KTP), akte pernikahan, akte kelahiran, keterangan kematian, Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), paspor, sertifikat kepemilikan / penguasaan tanah, dan sebagainya.
- Kelompok Layanan Barang yaitu layanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih, dan sebagainya.
- Kelompok Layanan Jasa yaitu layanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos, dan sebagainya.

2.4 Prinsip Pelayanan Publik

Layanan publik tersebut di atas merupakan hak masyarakat yang dalam pelaksanaannya pada dasarnya mengandung prinsip-prinsip: kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan-kesopanan-dan keramahan, dan kenyamanan. Agak berbeda dengan rumusan prinsip-prinsip layanan publik tersebut di atas, *The Charter of Fundamental Right of the*

European Union dalam pasal 14 menyatakan prinsip-prinsip layanan publik sebagai berikut:

- Memperoleh penanganan urusan-urusannya secara tidak memihak, adil, dan dalam waktu yang wajar.
- Hak untuk didengar sebelum tindakan individual apapun yang akan merugikan dirinya diputuskan.
- Hak atas akses untuk memperoleh berkas milik pribadi dengan tetap menghormati kepentingannya yang sah atas kerahasiaan dan atas kerahasiaan profesionalitasnya.
- Kewajiban pihak admistrasi Negara untuk memberikan alasan-alasan yang mendasari keputusannya.
- Memperoleh ganti rugi yang ditimbulkan oleh lembaga atau aparatur pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

2.5. Asas Pelayanan Publik

Selain prinsip-prinsip di atas, dalam memberikan layanan kepada masyarakat harus berasaskan:

- **Transparansi:** bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
- **Akuntabilitas:** dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- **Kondisional:** sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi penerima layanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
- **Partisipatif:** mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan masyarakat dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
- **Kesamaan Hak :** tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
- **Keseimbangan Hak dan Kewajiban:** pemberi dan penerima layanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Apabila prinsip dan asa layanan publik tersebut ditaati oleh pelaksana/pelayan publik dalam hal ini aparaturnegara, maka keluhan masyarakat terhadap rendahnya kualitas layanan npublik tidak harus muncul. Munculnya keluhan dari masyarakat sebagai penerima layanan publik lebih

banyak disebabkan belum termanifestasikannya prinsip-prinsip dan asas-asas layanan publik dalam pelaksanaan tugas aparaturnegara.

3. Kelembagaan Layanan Publik

Dalam konteks pelayanan publik dapat dipetakan paling tidak tiga pelaku sebagai berikut:

- Penetapan kebijakan dalam layanan publik
- Penyedia/pelaksana layanan publik
- Penerima layanan publik

Di Negara - Negara yang mana pemerintah sangat dominant, seringkali pemerintah mendominasi sebagai pelaku pertama sekaligus pelaku kedua, sedangkan penerima layanan publik adalah masyarakat. Dalam perkembangannya, penyedia / pelaksana layanan publik tidak harus pemerintah karena sudah banyak terjadi contoh swastanisasi layanan publik. Pihak swasta telah masuk dalam relasi layanan publik, sehingga sekarang dalam konteks layanan publik terdapat tiga pihak yang saling berinteraksi, Dalam proses layanan publik masing-masing pihak memegang fungsi dan peran yang berbeda tetapi saling berinteraksi dalam lingkaran proses layanan public Banyak model yang dicoba untuk dikembangkan berkaitan dengan penyediaan layanan publik. Berkaitan dengan layanan publik di tingkat lokal, Leach_ mengatakan bahwa eksistensi pemerintah lokal adalah untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menggunakan jalur atau mekanisme apapun yang paling memadai, apakah melalui pemerintah langsung,

sektor swasta, maupun masyarakat. Savas (Savas, 1994) mengemukakan sepuluh model hubungan antara tiga pihak dalam layanan publik, yaitu:

- *Government service*
- *Government Vending*
- *Intergovernment Agreement*
- *Contract*
- *Franchise*
- *Grant*
- *Voucher*
- *Market*
- *Voluntary*
- *Self Service*

4. Partisipasi Publik Dalam Pelayanan Publik

4.1. Pengertian Partisipasi

Sistem desentralisasi diterapkan sebagai instrument untuk percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat, serta daya saing daerah dengan tetap memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan keistimewaan daerah. Pelayanan public sebagai salah satu produk kebijakan dari pemerintah dalam pelaksanaannya haruslah tetap mengacu pada tujuan kerangka besar yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui salah

satunya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu nilai yang harus dikembangkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Gagasan partisipasi publik dalam pelayanan public pada dasarnya adalah satu ide untuk memungkinkan keterlibatan masyarakat dalam proses politik, terutama dalam perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi pelayanan publik. Partisipasi masyarakat dalam implementasi pelayanan publik ini merupakan upaya untuk melakukan pembatasan kekuasaan pengelolaan pelayanan publik supaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan untuk melakukan control sosial terhadap implementasi pelayanan publik. Dengan adanya partisipasi dalam pelayanan publik, diharapkan pemerintahan tidak lepas kontrol dalam implementasi pelayanan publik.

Dewasa ini pengertian pelaksanaan partisipasi seringkali hanya ditujukan untuk kegiatan pembangunan (baca: proyek) di tingkat lokal; sementara partisipasi untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat makro (baca: yang menyangkut kepentingan seluruh masyarakat dan kegiatan yang menggunakan uang masyarakat), termasuk yang berkaitan dengan kebijakan, belum banyak mendapat perhatian. Padahal partisipasi untuk kebijakan makro juga penting dan mempengaruhi seluruh tatanan kehidupan masyarakat.

Menurut Conchelos (1985) membagi partisipasi menjadi dua jenis, yaitu partisipasi dalam pengertian teknis dan partisipasi dalam pengertian politik. Partisipasi teknis diartikan sebagai “taktik” untuk mengikutsertakan masyarakat dalam aktivitas: mendefinisikan masalah, mengumpulkan data, menganalisa data

dan mengimplementasikan hasilnya. Sedangkan partisipasi politik diartikan sebagai pemberian kekuasaan dan kontrol kepada masyarakat melalui pilihan-pilihan untuk beraksi, berotonomi dan berefleksi terutama melalui pengembangan dan penguatan kelembagaan. Kegiatan partisipasi teknis yang tidak dilandasi dengan partisipasi politis, tidak akan memberikan makna yang signifikan bagi pembangunan masyarakat secara keseluruhan.

Secara sederhana Larry W. Canter (1977) mendefinisikan peran serta masyarakat sebagai *feed-forward information* (komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat tentang suatu kebijakan) dan *feedback information* (komunikasi dari masyarakat ke pemerintah atas kebijakan itu). Dari sudut terminologi peran serta masyarakat dapat diartikan sebagai suatu cara melakukan interaksi antara dua kelompok; Kelompok yang selama ini tidak diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan (*non-elite*) dan kelompok yang selama ini melakukan pengambilan keputusan (*elite*) (Arimbi HP dan Mas Achmad Santoso 1993: 1).

4.2. Partisipasi Masyarakat dalam Sistem Demokrasi Perwakilan

Terdapat asumsi, bahwa secara formal procedural demokrasi sudah bisa berjalan dengan adanya lembaga trias politika yang menyatakan bahwa kekuasaan negara hanya terdiri dari tiga jenis lembaga yaitu: pertama, kekuasaan legislative yang mewakili berbagai golongan masyarakat yang tugasnya membuat peraturan (undang-undang) dan mengontrol cara kerja serta kinerja lembaga eksekutif; kedua, eksekutif yang tugasnya melaksanakan undang-undang untuk

penyelenggaraan pemerintah sehari-hari dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat; ketiga, lembaga yudikatif yang mempunyai kekuasaan dan berfungsi menegakkan peraturan perundang-undangan. Adanya pembagian kekuasaan ini secara sederhana bisa dipahami dalam rangka untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan oleh pihak yang berkuasa dengan tidak menyerahkan segala urusan kenegaraan kepada satu orang atau satu lembaga saja. Dengan demikian diharapkan apabila antara ketiga lembaga tersebut saling melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik maka demokrasi bisa berjalan.

Dalam kenyataannya, dalam penyelenggaraan demokrasi bernegara berdasarkan trias politika mengalami *bias* pada kepentingan institusi dan orang yang ada di institusi sendiri. Bias itu terjadi berdasarkan kenyataan yang sering terjadi bahwa, dalam negara banyak warga negara (masyarakat) yang kebutuhannya seringkali justru tidak sejalan atau berseberangan dengan institusi-institusi negara, bahkan dengan lembaga legislative yang dianggap mewakili warga masyarakat itu sendiri. Pada kenyataannya seringkali lembaga-lembaga negara tidak menyuarakan dan memihak kepada masyarakat yang diwakilinya. Sistem demokrasi dengan penerapan trias politika nampaknya masih jauh dari prinsip-prinsip representatif. Selanjutnya menurut Budi Rajab, sistem demokrasi yang dikembangkan faham trias politika mengingkari dictum sosiologis, yang dari pengalaman sejarah telah terungkap, bahwa sangat jarang ada institusi yang merepresentasikan secara utuh kepentingan pihak-pihak yang diwakilinya.

Menurut Jurgen Habermas, demokrasi yang selama ini berlangsung lebih bersifat formal procedural. Artinya, penyelenggaraan hidup bernegara hanya dilaksanakan oleh lembaga-lembaga formal kenegaraan, yang isinya menunjuk pada relasi-relasi antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tanpa ada keterlibatan institusi-institusi kemasyarakatan. Demokrasi yang demikian dipandang tidak cukup karena yang disebut wakil tidak selalu sejalan bahkan bisa berseberangan dengan masyarakat. Oleh karena itu perlu dikembangkan bentuk demokrasi partisipatif, yang memungkinkan warga masyarakat melalui institusi-institusi yang dibentuknya bisa ikut serta atau terlibat langsung dalam penyelenggaraan negara, terutama dalam melakukan pengawasan atas cara kerja dan kinerja berbagai institusi negara tersebut. Oleh karena itu perlu dikembangkan institusi yang ada di masyarakat untuk melakukan kontrol perilaku publik institusi kenegaraan dalam rangka melakukan pengendalian.

4.3. Prasyarat Partisipasi

Banyak terjadinya penyimpangan dalam implementasi pelayanan public disebabkan salah satunya oleh adanya problem ketidakseimbangan penguasaan informasi antara masyarakat dengan pemerintah. Merebaknya perilaku korupsi di anggaran (APBD) karena tertutupnya akses informasi yang berkaitan dengan dokumen APBD. Paradigma bahwa dokumen APBD merupakan rahasia negara dan tidak semua orang dapat mengakses informasi tersebut telah menjadi penyebab terhambatnya control masyarakat terhadap praktek penyelenggaraan pemerintah. Padahal partisipasi dalam pengawasan dalam pelayanan public hanya mungkin terjadi ketika warga memiliki informasi yang memadai tentang

dokumen-dokumen public. Kebebasan dan kapasitas warga untuk mengakses informasi dan dokumen public menjadi indikator penting bagi kemajuan tahapan partisipasi sebagai salah satu asas dalam penyelenggaraan negara yang baik. Asas keterbukaan ini diartikan sebagai asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.

4.4. Bagaimana Partisipasi dalam Pelayanan Publik Dilakukan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dilihat betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap proses penyusunan kebijakan publik bagi pengembangan demokrasi penyelenggaraan pemerintahan. Karena begitu pentingnya partisipasi masyarakat, prinsip ini menjadi salah satu pilar dalam rangka mewujudkan *good governance*. Dalam konteks pelayanan public, paradigma baru yang menempatkan masyarakat hanya sebagai pelanggan sudah saatnya ditinggalkan. Pelayanan public bukan semata-mata kegiatan untuk mencari keuntungan tetapi harus dilihat juga sebagai kegiatan yang bernuansa social (bukan semata-mata bersifat ekonomis). Dalam aktivitas pelayanan public, masyarakat tidak hanya sebagai pelanggan tetapi juga sebagai pemilik negara dan pemerintah (penyelenggara layanan)à dari hanya sebagai *customer* ke posisi sebagai *owner*. Sebagai pemilik dan pemberi mandat kepada pemerintah, sudah sewajarnya masyarakat dilibatkan dalam setiap tahapan perumusan dan pengambilan kebijakan public termasuk kebijakan dalam pelayanan publik, yang

di dalamnya menyangkut jenis pelayanan yang dibutuhkan, cara terbaik untuk menyelenggarakan pelayanan public, mekanisme untuk mengawasi proses pelayanan dan mengevaluasi pelayanan publik. Dengan demikian, partisipasi merupakan salah satu pilar dari *good governance* dalam pelayanan publik selain transparansi, akuntabilitas, dan *fairness*. Untuk mewujudkan *good governance* maka dipandang perlu diatur partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan pelayanan publik. Pemberian ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi ini sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi. Prinsip ini mengharuskan Penyelenggara Negara (pemerintahan) membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan negara. Partisipasi public dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas public dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Meskipun mengetahui arti pentingnya dan manfaat partisipasi dalam pelayanan public, di banyak kasus pemerintah sering mengelabui masyarakat dengan menjadikan partisipasi hanya sebagai jargon untuk memperoleh legitimasi public. Partisipasi yang demikian tentu tidak akan mendatangkan manfaat apapun bagi masyarakat. Oleh karena itu paling tidak perlu diidentifikasi metode atau instrument yang dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi. Urban Institute dan USAID, Pemerintah Skotlandia dalam penelitiannya yang tentang “Customer and Citizen Focused Public Service Provision”, menyebutkan ada beberapa instrumen yang dapat digunakan untuk

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyediaan pelayanan public, sebagai berikut:

- membuat saluran untuk menampung keluhan konsumen.
- membuat saluran untuk menampung saran-saran dari konsumen.
- Melakukan survai konsumen.
- Melakukan kontak atau pertemuan dengan konsumen.
- Membuat forum untuk memperoleh masukan kualitatif dari konsumen, misalnya membantu forum konsumen.

Supaya partisipasi masyarakat lebih efektif maka instrument partisipasi harus disesuaikan dengan peran yang sedang dimainkan oleh masyarakat dalam proses penyediaan pelayanan public. yang terlihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

- Para Petugas Puskesmas menjadi lebih ramah, bersikap sopan, tidak merokok, dan tidak melakukan pekerjaan lain sewaktu melayani pasien.
- Petugas memberikan pelayanan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.
- Prosedur pelayanan menjadi lebih jelas sesuai dengan kontrak pelayanan yang telah disepakati .
- Penampilan para petugas lebih bersih dan rapi.
- Pengguna layanan dapat menyampaikan kritik dan keluhan.

5. Tantangan-Tantangan dalam Partisipasi Pelayanan Publik

Dalam upaya untuk berpartisipasi dalam pelayanan publik, masyarakat seringkali menghadapi beberapa kendala. Kendala-kendala tersebut bisa berasal dari diri masyarakat sendiri dan bisa juga berasal dari pemerintahan. Kendala-kendala tersebut antara lain berupa:

- Sistem yang terbangun belum memberikan ruang yang luas, aman, dan memadahi bagi pengembangan partisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat bahwa pelayanan publik merupakan bagian dari kehidupan sosial-politiknya yang oleh karenanya masyarakat harus juga terlibat dalam proses pengambilan kebijakan berkaitan dengan pelayanan publik.
- Masih rendahnya kapasitas atau kemampuan masyarakat untuk melakukan partisipasi. Dalam melakukan partisipasi dalam pelayanan publik dibutuhkan keaktifan masyarakat. Partisipasi membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas karena esensi dari partisipasi adalah masyarakat aktif. Tanpa masyarakat aktif, ruang partisipasi yang sudah terbuka tidak akan dapat dimanfaatkan secara optimal.
- Belum terbangun kemauan dan komitmen politik dari sebagian besar Pemerintah untuk menciptakan transparansi pelayanan publik. Anggapan bahwa pemerintah telah menerima mandat yang penuh dari masyarakat merupakan sumber dari ketidakterbukaan pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan demikian akses masyarakat untuk memperoleh

- informasi berkaitan dengan pelayanan publik prasyarat partisipasi menjadi tidak ada.
- Belum terbangun kemauan dan komitmen politik dari legislative untuk melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan fungsi kontrol terhadap pelayanan publik. Bahkan dalam banyak kasus oknum anggota DPRD terlibat dalam berbagai penyimpangan pelaksanaan pelayanan publik.
 - Sudah berkembangnya kultur tanpa partisipasi dalam pelaksanaan pelayanan publik, sehingga partisipasi sering dimaknai sebagai ekspresi resistensi.
 - Sistem informasi pelayanan publik masih bersifat pasif. Untuk mendapatkan informasi, masyarakat sendiri yang harus mencari informasi berkaitan dengan segala yang berkaitan dengan pelayanan publik. Sistem ini jelas tidak mendorong inisiatif masyarakat untuk mengambil bagian dalam proses pengawasan terhadap pelayanan publik.
 - Perangkat hukum yang dapat menjadi dasar yang memberikan jaminan bagi partisipasi masyarakat masih minim. Perangkat hukum yang memberi ruang bagi partisipasi masyarakat ini penting karena selain supaya masyarakat mengetahui hak, kewajiban, tanggungjawab serta mekanisme dalam berpartisipasi, masyarakat juga memperoleh perlindungan hukum dalam menggunakan haknya tersebut.

6. Rekomendasi

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas, hal-hal yang penting dilakukan dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik adalah sebagai berikut:

- a. Perlu dilakukan upaya penyadaran kepada masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam pelayanan publik.
- b. Perlu dilakukan penguatan kapasitas masyarakat misalnya dengan pelatihan-pelatihan tentang bagaimana berpartisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- c. Selalu mendorong pemerintah untuk membuka ruang-ruang partisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- d. Mendorong terjadinya upaya untuk menciptakan akses informasi yang mudah bagi masyarakat berkaitan dengan perolehan informasi dokumen publik yang berkaitan dengan pelayanan publik.

Birokrasi Pelayanan Publik

Konsep Birokrasi

Birokrasi memang diharapkan berperan besar dalam pelaksanaan seluruh rencana negara yang telah diputuskan dalam kebijakan publik. Namun dalam praktek pemerintahan negara – peran birokrasi seringkali diragukan untuk dapat menghidupkan dan mendinamisasikan proses demokratisasi, karena sifat birokrasi manapun pasti tidak dinamis (Suseno, 1992). Bahkan Sutoro Eko (2003)

menyatakan bahwa raksasa birokrasi Indonesia yang tidak bermutu, justru menjadi beban yang sangat berat bagi negara dan masyarakat. Birokrasi Indonesia adalah institusi yang lebih banyak menghabiskan ketimbang menghasilkan. Sebagai sarang korupsi dan pencurian, birokrasi adalah penyumbang terbesar krisis finansial negara. Benar-benar sebuah ironi yang konyol kalau negara menderita krisis tetapi para pengelolanya bisa hidup kaya dan mewah.

- Adanya perubahan paradigma yang berpusat pada rakyat dan sejalan dengan perubahan paradigma dari UU No. 5 tahun 1974 yang menggunakan “*The structural efficiency model*”, menuju UU No. 22 Tahun 1999 dan selanjutnya diperbaharui dengan UU No. 32 Tahun 2004 yang lebih cenderung menggunakan “*The local democracy model*”. Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota diharapkan dapat menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di daerah. Semangat otonomi daerah pada dasarnya merupakan upaya memandirikan Pemerintah Daerah dalam menjalankan dan menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah haruslah selalu tanggap dalam merespon serta menyikapi kebutuhan dan keinginan masyarakatnya. Dengan pelaksanaan otonomi daerah diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan lebih murah.
- Perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin dinamis, sejalan dengan tingkat kehidupan yang semakin baik, telah meningkatkan

kesadarannya akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

- Masyarakat yang semakin kritis dan berani untuk mengajukan keinginan, tuntutan dan aspirasinya, serta melakukan kontrol atas kinerja pemerintah. Masyarakat semakin berani menuntut birokrasi publik untuk mengubah posisi dan perannya (revitalisasi) dalam memberikan layanan publik. Kebiasaan suka mengatur dan memerintah mesti diubah menjadi suka melayani, dari yang lebih suka menggunakan pendekatan kekuasaan, berubah menjadi suka menolong, semuanya menuju ke arah fleksibilitas, kolaboratis dan dialogis, dan menghilangkan cara-cara yang sloganis menuju cara-cara kerja yang realistik pragmatis (Thoha, 1988:119).
- Dalam kondisi masyarakat seperti digambarkan di atas, aparat birokrasi harus dapat memberikan layanan publik yang lebih profesional, efektif, efisien, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif, adaptif dan sekaligus dapat membangun “kualitas manusia” dalam arti meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat untuk secara aktif menentukan masa depannya sendiri (Effendi, 1986:213)

Fungsi Birokrasi di kesbangpol dan Linmas

-Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengawasan dan akuntabilitas aparatur;

- Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan dan akuntabilitas aparatur;
- Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pengawasan dan akuntabilitas aparatur;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara PAN dan RB.

Fungsi Badan

Badan adalah unsur Lembaga Teknis Daerah yang melaksanakan tugas spesifik yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Fungsi kantor

Kantor mempunyai beberapa fungsi di antaranya, yaitu menerima informasi, merekam informasi, mengatur informasi, memberi informasi dan melindungi aset/harta. Untuk lebih jelasnya simak uraian berikut mengenai beberapa fungsi kantor.

1. Menerima Informasi

salah satu fungsi kantor yang pertama adalah untuk menerima segala macam bentuk informasi, seperti surat, panggilan telepon, pesanan, faktur, dan juga semua laporan tentang segala macam kegiatan bisnis. Selain menerima informasi yang masuk, kantor juga memiliki fungsi untuk memperoleh informasi secara lebih lanjut yang nantinya mungkin akan diminta oleh manajemen.

2. Merekam Informasi

Fungsi Kantor yang kedua yaitu untuk merekam/menyimpan informasi agar informasi tersebut dapat sesegera mungkin disiapkan apabila pihak manajemen memintanya. Rekaman atau record semua informasi harus disimpan untuk kepentingan hukum atau sebagai sebuah alat bukti. Disamping itu, rekaman/record juga disimpan untuk memenuhi kebutuhan sebuah manajemen dalam melakukan perencanaan dan pengendalian pada perusahaan.

3. Mengatur Informasi

Kantor berfungsi untuk mengatur segala macam bentuk dari sebuah informasi dengan cara yang sistematis agar informasi tersebut dapat dimanfaatkan/digunakan oleh pihak yang membutuhkan secara maksimal. Sebagai Contoh, laporan dari sebuah kegiatan promosi yang dilakukan oleh pihak perusahaan dengan cara menyajikan informasi dengan jelas dan dapat dibaca dengan baik. Laporan tersebut dibuat oleh pihak yang menggunakan informasi atau data yang sudah diatur secara sistematis didalam kantor.

4. Memberi Informasi

Kantor berfungsi untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan. Apabila pihak manajemen meminta informasi, kantor memberikan informasi yang dibutuhkan berdasarkan data yang telah diterima, dihimpun, diatur dan disimpan. Sebagian informasi yang disajikan dapat bersifat rutin dan sebagian yang lain dapat bersifat khusus atau insidental. Informasi juga dapat diberikan secara lisan atau tertulis.

5. Melindungi Aset/Harta

Disamping yang fungsi yang lainnya, Kantor juga memiliki fungsi untuk melindungi aset atau harta. Segala macam bentuk informasi/data yang diterima oleh kantor adalah sebuah aset atau harta dari kantor tersebut. Kantor tidak akan berfungsi sepenuhnya jika dibatasi pada fungsi menerima, merekam, mengatur dan memberi informasi saja. Kantor juga harus dapat melindungi aset atau harta (informasi atau data), baik tepat penyimpanannya, maupun isi dari

informasi atau data tersebut sehingga benar benar digunakan untuk kepentingan perusahaan dan informasi tidak jatuh kepada pihak pihak yang tidak bertanggung jawab.

Indonesia adalah sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah dan atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Daerah. Koordinasi pembinaan dilaksanakan secara berkala pada tingkat Nasional, regional, atau Provinsi.

Pembinaan tersebut meliputi :

1. koordinasi pemerintahan antarsusunan pemerintahan;
2. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan;
3. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan;
4. pendidikan dan pelatihan; dan
5. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi:

1. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
2. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Pemerintah memberikan penghargaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sanksi diberikan oleh Pemerintah dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah apabila ditemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran oleh penyelenggara pemerintahan daerah tersebut. Sanksi dimaksud antara lain dapat berupa penataan kembali suatu daerah otonom, pembatalan pengangkatan pejabat, penangguhan dan pembatalan berlakunya suatu kebijakan daerah baik peraturan Daerah, keputusan Kepala Daerah, dan ketentuan lain yang ditetapkan daerah serta dapat memberikan sanksi pidana yang diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Gubernur. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota, oleh karena itu Badan Kesatuan Bangsa politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam Pembinaan Kesatuan Bangsa,

Politik dan Perlindungan Masyarakat baik dalam merumuskan maupun melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

Fungsi Badan kesatuan Bangsa, politik dan perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera utara yakni:

pertama : menyiapkan bahan dalam perumusan kebijakan teknis pembinaan dan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat,

kedua : menyelenggarakan pembinaan integrasi bangsa, hubungan antar lembaga, kesiagaan masyarakat,

ketiga ; melakukan pengkajian dan evaluasi penyelenggaraan pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat sesuai ketetapan kepala Daerah. Keempat melaksanakan tugas – tugas lain yang terkait dengan kesatuan bangsa perlindungan dan perlindungan masyarakat.

Oleh karena itu Peran Kesbangpol dan Linmas Sumatera utara dalam Pembinaan dan pendidikan politik yang dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 36 Tahun 2010 tentang pedoman fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik bahwa pedoman fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik bertujuan untuk memberikan arah kepada pemerintah daerah dalam memberikan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik. Memberikan kemudahan kepada parpol lokal, ormas, lembaga nirlaba lainnya dan lembaga atau instansi vertikal di daerah dalam mengakses jalur-jalur terkait penyelenggaraan pendidikan politik daerah. Adapun sasarannya untuk

meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Meningkatkan kemadirian, kedewasaan dan pencapaian prestasi dalam penyelenggaraan politik dan kenegaraan, serta agar berkembangnya karakter bangsa yang selaras dengan budaya dan sejarah bangsa.

Prinsip fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik dilaksanakan secara adil, merata, transparan dan diskriminatif. Fasilitasi ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan politik meliputi, partapi politik, partai politik lokal, organisasi kemasyarakatan, lembaga nirlaba lainnya dan lembaga atau instansi vertikal di daerah.

Uraian tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara N0. 061. 1-463.K tahun 2002 Tanggal 18 juni 2002 untuk masing – masing perangkat kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara terdiri dari tugas pokok dan fungsi kepala Badan, Tugas pokok dan fungsi sekretaris, tugas pokok dan fungsi bidang – bidang, bidang pengkajian sstrategi dan keamanan, bidang hubungan antar lembaga, bidang perlindungan Masyarakat.

Visi Bakesbangpolinmas Sumatera Utara adalah : “ terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa serta perlindungan masyarakat Provinsi Sumatera Utara yang demokratis, dinamis dan tentram melalui penguatan institusi dan peningkatan koordinasi berdasarkan pancasila dan undang – undang dasar 1945. Kemudian misi badan kesatuan Bangsa, politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara adalah :

1. Meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat Sumatera Utara untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan;
2. Mendorong peningkatan situasi dan kondisi aman, tentram, dan tertib dalam kehidupan masyarakat di Sumatera Utara;
3. Mendorong peningkatan peran supra dan infra struktur politik dalam pembangunan demokrasi;
4. Meningkatkan kemampuan Aparatur Pemerintah, satuan linmas dan masyarakat dalam Penanganan ketentraman berbasis masyarakat.

Dengan ditetapkannya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, Perencanaan Jangka Menengah, maupun Perencanaan Tahunan. Untuk setiap daerah Kabupaten/Kota harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Selanjutnya, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Renja SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP Daerah, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Landasan hukum yang mewajibkan bagi setiap SKPD untuk memiliki Rencana Kerja (Renja -SKPD) adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 3 ayat (2) dan (3) dinyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas Perencanaan Pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan Perencanaan Pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut menghasilkan :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP);
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
- c. Rencana Pembangunan Tahunan (RPT).

Rencana Pembangunan Tahunan untuk Provinsi disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. (pasal 5 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2004).

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 150 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun

Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara berjangka meliputi :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah);
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah);
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Selanjutnya pada pasal 151 ayat (1) dinyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Kemudian pada ayat (2) dinyatakan bahwa Renstra SKPD tersebut dirumuskan dalam bentuk rencana kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 menyatakan bahwa Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) menyusun Renja-SKPD.

4. Penyusunan Renja SKPD merupakan bagian dari pentahapan penyusunan RKPD, hal tersebut tercantum pada Lampiran Surat Edaran Bersama Meneg PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 0008/M.PPN/01/2007 - 050/264A/SJ, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007 dimana disebutkan bahwa "Musrenbang Kabupaten/Kota adalah musyawarah *stakeholder* Kabupaten/Kota untuk mematangkan rancangan RKPD Kabupaten/Kota berdasarkan Renja-SKPD hasil Forum SKPD dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja-SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran rancangan RKPD.


Hubungan Renja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Sumatera Utara dengan SUMATERA RPJM Daerah Provinsi Sumatera Utara 2009-2013

Dalam dokumen Perda Nomor 8 Tahun 2009 tentang RPJM Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013 diamanatkan 7 (tujuh) strategi pembangunan yaitu :

1. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
2. Program Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional.
3. Program Penguatan Kelembagan Komunikasi dan Informasi
4. Program Pengembangan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
5. Program Perlindungan Masyarakat/Penanggulangan Bencana.

6. Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Politik
7. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

Rencana Kerja (Renja) SKPD Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan rencana kerja dalam rangka penentuan kebijakan pembangunan daerah guna mencapai tujuan dan target pembangunan yang telah ditetapkan dalam strategi pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya dalam kerangka pembangunan Tahun 2011, maka program dan kegiatan yang direncanakan merupakan bagian dari agenda perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan



BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, kualitatif diartikan sebagai pendekatan yang menghasilkan data, tulisan dan tingkah laku yang didapat dari apa yang diamati. Penelitian Deskriptif yaitu suatu metode yang bertujuan menggambarkan, meringkas berbagai kondisi situasi berbagai variabel yang timbul dalam masyarakat yang menjadi obyek penelitian.

2. Lokasi penelitian

Dalam melakukan penelitian ini guna untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, lokasi tempat penelitian adalah Kantor Badan Kesbangpol Linmas Provinsi Sumatera Utara.

3. Informan Penelitian

- a. Informan kunci adalah orang yang akan di tanya jawab sekita berjumlah 30 orang.
- b. Informan Utama adalah para Pegawai di Bakesbangpol dan Linmas
- c. Informan Tambahan adalah dari daftar Riwayat Hidup yang ada data di Arsip Bag. Umum.

4. Populasi dan Sampe

Populasi dalam penelitian ini adalah dengan adanya Perda tentang Partai politik maka karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan

Sample nya adalah berdasarkan jumlah pendidikan SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi sebanyak 30 sample.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Pengumpulan data maupun keterangan yang diperlukan, dalam penulisan ini penulis menggunakan :

- a. Penelitian Kepustakaan / Sekunder

ketidakseimbangan antara peran infra dan peran supra sehingga dapat menimbulkan instabilitas Sumatera Utara.

Misi Keempat

Meningkatkan kemampuan Aparatur Pemerintah, satuan linmas dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban berbagai kegiatan Pemerintah dan Masyarakat, sehingga tercipta situasi yang kondusif.

BAB V

ANALISIS PERMASALAHAN DAN DATA

Analisa hasil Penelitian, menyangkut tentang karakteristik Responden, Tanggapan responden terhadap Variabel Bebas yaitu pelayanan kerja yang dilakukan dengan adanya Pelaksana Undang – undang No. 3 tahun 2011 yang dilakukan Pada Instansi Badan Kebangpol dan Linmas Provinsi Sumatera Utara khususnya pada Sekretaris Badan Kesantuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera utara. Berdasarkan angket hasil angket yang disebarkan kepada responden masing masing yang berjumlah responden 30 orang dengan masing- masing sebanyak 5 item pertanyaan untuk masing – masing orang pada Variabel bebas.

Untuk memudahkan analisa dan hasil penelitian terlebih dahulu dikemukakan tentang skor atas tanggapan responden terhadap item pertanyaan yang diajukan dalam bentuk angket.

Untuk mendapatkan angka kuantitatif yang diajukan berdasarkan angket terlebih dahulu ditentukan nilainya secara bertingkat pada setiap alternative jawaban yang dipilih, nilai alternative tersebut dapat terlihat sebagai berikut :

Untuk jawaban alternatif, (a) diberikan nilai 3 skor tinggi

Untuk jawaban alternatif, (b) diberikan nilai 2 skor sedang.

Untuk jawaban alternate, (c) diberikan nilai 1 skor rendah.

Guna mendapatkan gambaran hasil penelitian secara proporsional terlebih dahulu penulis mengemukakan karakteristik penelitian tentang tingkat Pendidikan sebagai berikut :

1. Karakteristik Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
01	Sekolah Dasar (SD)	-	-
02	Sekolah Menengah Umum	-	-
03	(SMP)		
04	Sekolah Menengah Atas	11	36,67
	Perg. Tinggi / Akademi	19	63,33

Jumlah	30 Orang	100 %
--------	----------	-------

Dari table diatas dapat diketahui dari 30 Orang responden berdasarkan Tingkat Pendidikan,

Tidak terdapat berpendidikan sd dan SLTP, berpendidikan SLTA sebanyak 11 orang (36,67 %) sedangkan berpendidikan Perguruan Tinggi atau Akademi sebanyak 19 orang (63,33 %).

2. Tanggapan Responden Terhadap Variabel Bebas (X)

Tabulasi Data Jawaban Responden terhadap Variabel Bebas (X)

Nomor/ orang	Jawaban Responden terhadap item pertanyaan					Jumlah skor
	Soal 1	Soal 2	Soal 3	Soal 4	Soal 5	
1	3	3	3	3	3	15
2	3	3	3	3	3	15
3	3	3	3	3	3	15
4	3	3	3	3	3	15
5	3	3	3	3	3	15
6	3	3	3	3	3	15
7	2	3	3	3	3	14
8	3	3	3	3	3	15

9	3	2	3	3	3	14
10	3	3	3	3	3	15
11	3	3	3	3	3	15
12	3	3	3	3	3	15
13	3	2	3	3	3	15
14	2	3	2	3	3	13
15	3	3	3	3	3	15
16	3	3	3	3	3	15
17	2	3	3	3	3	14
18	3	3	3	3	3	15
19	3	3	3	3	3	15
20	3	3	3	3	3	15
21	3	3	3	3	3	15
22	3	3	3	3	3	15
23	3	3	3	3	3	15
24	3	3	3	3	3	15
25	3	2	3	3	3	14
26	2	3	3	2	2	12
27	3	3	3	3	2	14
28	2	3	3	2	3	13
29	3	2	3	2	3	12
30	2	3	3	3	3	13
Jumlah	85	85	89	87	86	431

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas dapat dikemukakan jawaban responden terhadap Variabel bebas sebagai berikut :

$$\frac{F_{xi}}{N} = \frac{431}{30} = 14,36$$

Berdasarkan perhitungan diatas dapat diketahui rata – rata jawaban responden terhadap variable bebas (X) adalah 14,36 angka ini tergolong kategori tinggi, sebagaimana terlihat pada kategori angka dengan interval 3,33 sebagai berikut :

1. Angka 5 s/d 8,33 tergolong kategori rendah
2. Angka 8,34 s/d 11,66 tergolong kategori Sedang
3. Angka 11,67 s/d 15 tergolong Kategori Tinggi

Berdasarkan rata – rata jawaban Responden sebesar 14,36 adalah termasuk kategori tinggi, artinya dengan adanya undang – undang nomor 2 Tahun 2011, bahwa pelaksanaan administrasi adalah baik dan dijadikan sebagai system, prosedur, tata usaha, dalam usaha birokrasi kerja, serta didukung oleh pegawai berkualitas pada Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Sumatera utara.

Gambaran lebih kongkrit jawaban responden terhadap 5 item pertanyaan Variabel Bebas (X) adalah :

No	Item Pertanyaan	Ya	Kadang	Tidak	Jumlah	Rerata	Kategori

			Kadang		Skor		
1.	Menurut Bapak / Ibu apakah Badan Kesbangpol dan Linmas Provsu memiliki tata administrasi yang baik dan selalu dapat mendukung pelayanan kerja pegawai secara efektif dikantor.	24	6	-	85	2.83	Tinggi
2.	Menurut Bapak / Ibu apakah Badan Kesbang dan Linmas Provsu dengan adanya Undang - undang no. 2 Tahun 2011 lebih tertata dan teratur dalam hal pendaftaran Ormas dan LSM :	23	7	-	85	2,83	Tinggi
3.	Sepengetahuan Bapak / Ibu apakah Badan Kesbangpol dan Linmas Provsu selalu memiliki system standar kerja yang sudah baku dalam mendukung pelayanan kerja Pegawai dikantor ;	27	3	-	87	2.90	Tinggi
4.	Sesudah adanya Undang - undang no. 2 Tahun 2011	27	3	-	89	2.96	Tinggi

	apakah Badan Kesbangpol dan Linmas memiliki prosedur kerja yang lebih baik dan selalu dapat memberikan kemudahan dan kelancaran pelayanan kepada Masyarakat						
5.	Menurut Bapak / Ibu apakah Badan Kesbang dan Linmas Provsu dengan adanya Undang - undang no. 2 Tahun 2011 dalam memberikan Pelayanan selalu cepat dan tepat dan memiliki mekanisme dan birokrasi yang pendek dan tidak berbelit-belit	25	5	-	86	2.86	Tinggi
Rata – rata						2,87	Tinggi

Dari tabel diatas dapat diketahui rata – rata jawaban 30 orang responden untuk variable bebas (X) adalah 2,87 tergolong kategori tinggi artinya administrasi yang diterapkan adalah baik dan tepat dalam mendukung kerja pada Badan Kebangpol dan Linmas Propinsi Sumatera Utara.

Dapat dikemukakan hasil angket tentang pelaksanaan administrasi setelah adanya Undang - undang no. 2 Tahun 2011 berdasarkan item pertanyaan secara rinci sebagai berikut :

1. Badan Kesbangpol dan linmas provinsi Sumatera Utara memiliki tata usaha yang baik dan selalu dapat mendukung pelayanan kerja pegawai secara efektif di kantor, 24 orang menjawab Ya, dengan jumlah skor 85, dimana Rata-rata jawaban responden 2,83 angka ini tergolong tinggi. Artinya, Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Sumatera Utara memiliki tata usaha yang baik dan selalu dapat mendukung pelayanan kerja pegawai secara efektif di kantor.
2. Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Sumatera Utara memiliki birokrasi perkantoran yang selalu dapat mendukung kelancaran kerja pegawai di kantor, 23 orang menjawab Ya, dengan jumlah skor 85 dimana rata-rata jawaban responden 2,83 angka ini tergolong tinggi. Artinya Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Sumatera Utara memiliki birokrasi perkantoran yang selalu dapat mendukung kelancaran kerja pegawai di kantor.
3. Badan Kesbangpol Dan Linmas Provinsi Sumatera Utara selalu memiliki system dan standard kerja yang sudah baku dalam mendukung pelayanan kerja pegawai di kantor, 27 orang menjawab Ya, dengan jumlah skor 87, dimana rata-rata jawaban respoden 2,96 angka ini tergolong tinggi. Artinya Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Sumatera Utara selalu memiliki sistem dan standard kerja yang sudah baku dalam mendukung pelayanan kerja pegawai di kantor.
4. Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Sumatera Utara memiliki prosedur kerja yang baik dan selalu dapat memberikan kemudahan dan kelancaran pelayanan administrasi perkantoran, 27 orang menjawab Ya,

dengan jumlah skor 89, dimana rata-rata jawaban responden 2,96 tergolong tinggi. Artinya Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Sumatera Utara memiliki prosedur kerja yang baik dan selalu dapat memberikan kemudahan dan kelancaran pelayanan administrasi perkantoran.

5. Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Sumatera Utara di dukung oleh pegawai yang berkualitas yang selalu dapat melaksanakan dan memberikan kemudahan tugas dan fungsi pelayanan kerja di kantor, 25 orang menjawab Ya, dengan jumlah skor 86, dimana rata-rata jawaban responden 2,86 angka ini tergolong tinggi. Artinya Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Sumatera Utara di dukung oleh pegawai yang berkualitas yang selalu dapat melaksanakan dan memberikan kemudahan tugas dan fungsi pelayanan kerja di kantor.



BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Simpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. **BADAN KESBANGPOL dan LINMAS** Provinsi Sumatera Utara merupakan lembaga teknis daerah Propvinsi Sumatera Utara adalah merupakan unsur penunjang pemerintah provinsi, dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam Bidang pembinaan Kesatuan Bangsa Berpolitik dan Perlindungan masyarakat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui sekretaris daerah.
2. **Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat** Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik di bidang Administrasi Umum. Pembinaan Ideologi dan kewaspadaan bangsa, Kewaspadaan Nasional, Pembinaan dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat serta Tugas Pembantu. Serta fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara adalah untuk menyelenggarakan tugasnya adalah :”

- a. Perumusan kebijakan teknis Pembina Ideologi dan kewaspadaan Bangsa, kewaspadaan Nasional, Politik dalam negeri dan perlindungan Masyarakat.
 - Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang pembinaan Bangsa, Pembinaan Ideologi politik dalam Negeri dan perlindungan Masyarakat.
 - Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di bidang Ideologi dan kewaspadaan Bangsa Politik dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat.
 - Pelaksanaan tugas pembantuan di Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
 - Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal.
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Sesudah adanya Undang - undang no. 2 Tahun 2011 Badan Kesbangpol dan Linmas memiliki prosedur kerja yang lebih baik dan selalu dapat memberikan kemudahan dan kelancaran pelayanan kepada Masyarakat serta Badan Kesbang dan Linmas Provsu dengan adanya Undang - undang

no. 2 Tahun 2011 dalam memberikan Pelayanan selalu cepat dan tepat dan memiliki mekanisme dan birokrasi yang pendek dan tidak berbelit-belit.

4. Hasil Penelitian, jawaban responden terhadap variabel bebas (X) administrasi adalah 14,36 angka ini tergolong kategori tinggi, berada pada angka 11,67 s/d 15 dengan rata-rata jawaban atas 5 item pertanyaan adalah 2,86 Artinya pelaksanaan administrasi adalah baik dan tepat dalam mendukung pelayanan kerja Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Sumatera Utara.

B. SARAN

1. Pelaksanaan administrasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kerja sangat di tentukan oleh kualitas pegawai, ketatausahaan, sistem dan prosedur kerja yang di terapkan Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Sumatera Utara yang perlu di dukung oleh kelengkapan sarana dan prasarana perkantoran .
2. Guna meningkatkan pelaksanaan administrasi dan peningkatan kualitas pelayanan kerja perlu di dukung oleh sikap pemimpin yang mau dan berkenan untuk melakukan koordinasi, pembinaan dan kerja sama yang baik bersama para pengikutnya / bawahannya . Tanpa kehadiran pimpinan sebagai pemegang kekuasaan dalam menentukan kebijakan kerja di lingkungan kerjanya akan memperlambat proses pelaksanaan administrasi dan menurunkan kualitas pelayanan kerja Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Sumatera Utara sehingga diperlukan adanya pendelegasian

wewenang secara tepat dan proporsional pada setiap unit kerja yang ada dilingkungan Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Sumatera Utara.

2.2 Undang – undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai politik



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATASUNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG
PARTAI POLITIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka menguatkan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan penguatan kelembagaan serta peningkatan fungsi dan peran Partai Politik;

- b. bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik perlu diubah sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang- Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

Mengingat :

1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22E ayat (3), Pasal 24C ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), dan
2. Pasal 28J

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesiasecara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Anggaran Dasar Partai Politik, selanjutnya disingkat AD, adalah peraturan dasar Partai Politik.
3. Anggaran Rumah Tangga Partai Politik, selanjutnya disingkat ART, adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD.
- 4 Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
5. Keuangan Partai Politik adalah semua hak dan kewajiban Partai Politik yang dapat dinilai dengan uang, berupa uang, atau barang serta segala bentuk kekayaan yang dimiliki dan menjadi tanggung jawab Partai Politik.

6. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia.

7. Kementerian adalah Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi\ manusia.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (5) diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b) serta pada ayat (4) ditambahkan 4 (empat) huruf yakni huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf m, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi.

(1a) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri Partai Politik dengan akta notaris.

(1b) Pendiri dan pengurus Partai Politik dilarang merangkap sebagai anggota Partai Politik lain.

Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. Akta

notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) harus memuat AD dan ART

(4) AD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit:

- a. asas dan ciri Partai Politik;
- b. visi dan misi Partai Politik;
- c. nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik;
- d. tujuan dan fungsi Partai Politik;
- e. organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan;
- f. kepengurusan Partai Politik;
- g. mekanisme rekrutmen keanggotaan Partai Politik dan jabatan politik;
- h. sistem kaderisasi;
- i. mekanisme pemberhentian anggota Partai Politik;
- j. peraturan dan keputusan Partai Politik;
- k. pendidikan politik;
- l. keuangan Partai Politik; dan
- m. mekanisme penyelesaian perselisihan internal Partai Politik.

Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

3. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum.

(2) Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik harus mempunyai:

- a. akta notaris pendirian Partai Politik;

- b. nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan peraturan perundang undangan;
- c. kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan;
- d. kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum; dan
- e. rekening atas nama Partai Politik.

4. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Kementerian menerima pendaftaran dan melakukan penelitian dan/atau verifikasi kelengkapan dan kebenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (2).

(2) Penelitian dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap.

(3) Pengesahan Partai Politik menjadi badan hukum dilakukan dengan Keputusan Menteri paling lama 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya proses penelitian dan/atau verifikasi.

(4) Keputusan Menteri mengenai pengesahan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 5

(1) AD dan ART dapat diubah sesuai dengan dinamika dan kebutuhan Partai Politik.

(2) Perubahan AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik.

(3) Perubahan AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan ke Kementerian paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan tersebut.

(4) Pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyertakan akta notaries mengenai perubahan AD dan ART.

6. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16 (1) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila:

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri secara tertulis;

c. menjadi anggota Partai Politik lain; atau

d. melanggar AD dan ART.

(2) Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD

dan ART. (3) Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota

lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti

dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 19 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut: Pasal 19

(1) Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat berkedudukan di ibu kota negara.

(2) Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi. (3)

Kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota berkedudukan di ibu kotakabupaten/kota.

(3a) Kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan berkedudukan di ibu kota kecamatan.

(4) Dalam hal kepengurusan Partai Politik dibentuk sampai tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain, kedudukan kepengurusannya disesuaikan dengan wilayah yang bersangkutan.

8. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah sehingga Pasal 2

3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART. (2)

(2) Susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan Partai Politik tingkat pusat didaftarkan ke Kementerian paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru.

(3) Susunan kepengurusan baru Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan.

9. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf c dan huruf d serta ayat (2) diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut: Pasal 29

(1) Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi:

- a. anggota Partai Politik;
- b. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan
- d. bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.

(1a) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

(2) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan.

(3) Penetapan atas rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a), dan ayat (2) dilakukan dengan keputusan pengurus Partai Politik sesuai dengan AD dan ART.

Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 32

(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik

sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.

(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang

dibentuk oleh Partai Politik.

(3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.

(4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.

(5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain perselisihan yang

berkenaan dengan kepengurusan. 11. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) diubah sehingga

Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33 (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian

perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.

(2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat

pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi

kepada Mahkamah Agung.

(3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama

60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di

kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah

Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

12. Di antara . . .

- 10 -

12.

Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 34 disisipkan

2 (dua)

ayat yakni ayat (3a) dan ayat (3b) serta ayat (4) diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1) Keuangan Partai Politik bersumber dari:

- a. Iuran anggota;
- b. sumbangan yang sah menurut hukum; dan
- c. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.

(3) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang

penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

(3a) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik

bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.

(3b) Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada

ayat (3a) berkaitan dengan kegiatan:

a. pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan

bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka

Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga

negara Indonesia dalam membangun etika dan

budaya politik; dan

c. pengkaderan . . .

- 11 -

c. pengkaderan anggota Partai Politik secara

berjenjang dan berkelanjutan.

(4) Bantuan keuangan dan laporan penggunaan bantuan

keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dan (3a) diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Pemerintah.

13.

Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu)

pasal,

yakni Pasal 34A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

(1) Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran

yang bersumber dari dana bantuan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c kepada

Badan Pemeriksa Keuangan secara berkala 1 (satu)

tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 (satu) bulan

setelah tahun anggaran berakhir.

(2) Audit laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(3) Hasil audit atas laporan pertanggungjawaban

penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) disampaikan kepada Partai Politik paling

lambat 1 (satu) bulan setelah diaudit.

14.

Ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf c diubah sehingga

Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

(1) Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34

ayat (1) huruf b yang diterima Partai Politik berasal

dari:

a. perseorangan . . .

- 12 -

a. perseorangan anggota Partai Politik yang pelaksanaannya diatur dalam AD dan ART;

b. perseorangan bukan anggota Partai Politik, paling banyak senilai Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per orang dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran; dan

c. perusahaan dan/atau badan usaha, paling banyak senilai Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per perusahaan dan/atau badan usaha dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.

(2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip kejujuran, sukarela, keadilan, terbuka, tanggung jawab, serta kedaulatan dan kemandirian Partai Politik.

15.

Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

(1) Pengelolaan keuangan Partai Politik dilakukan secara

transparan dan akuntabel.

(2) Pengelolaan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh akuntan publik setiap 1 (satu) tahun dan diumumkan secara periodik .

(3) Partai Politik wajib membuat laporan keuangan untuk keperluan audit dana yang meliputi:

- a. laporan realisasi anggaran Partai Politik;
- b. laporan neraca; dan
- c. laporan arus kas.

16.

Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Pembubaran Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia oleh Kementerian.

17. Ketentuan . . .

- 13 -

17.

Ketentuan Pasal 47 ayat (1) diubah sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 40 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penolakan pendaftaran Partai Politik sebagai badan hukum oleh Kementerian.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h dikenai sanksi administratif berupa teguran oleh Pemerintah.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai laporan diterima oleh Pemerintah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j dikenai sanksi administratif berupa teguran oleh Komisi Pemilihan Umum.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf e dikenai sanksi administratif yang ditetapkan oleh Badan / lembaga yang bertugas untuk menjaga kehormatan dan martabat Partai Politik beserta anggotanya.

18.

Ketentuan Pasal 51 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diubah,

ayat (3) dihapus, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan

3 (tiga) ayat yakni ayat (1a), ayat (1b), dan ayat

(1c), sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51 (1) Partai Politik yang telah disahkan sebagai Badan

hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2008 tentang Partai Politik tetap diakui

keberadaannya dengan kewajiban melakukan

penyesuaian menurut Undang-Undang ini dengan

mengikuti verifikasi.

(1a) Verifikasi . . .

- 14 -

(1a) Verifikasi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan Partai Politik yang dibentuk setelah

Undang-Undang ini diundangkan, selesai paling

lambat 2 ½ (dua setengah) tahun sebelum hari

pemungutan suara pemilihan umum.

(1b) Dalam hal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tidak memenuhi syarat verifikasi, keberadaan

Partai Politik tersebut tetap diakui sampai dilantikannya

anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD

kabupaten/kota hasil Pemilihan Umum tahun 2014.

(1c) Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD

kabupaten/kota dari Partai Politik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1b) tetap diakui keberadaannya sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sampai akhir periode keanggotaannya.

(2) Perubahan AD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf m wajib dipenuhi pada kesempatan pertama diselenggarakan forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik sesuai dengan AD dan ART setelah Undang-Undang ini diundangkan.

(3) Dihapus.

(4) Penyelesaian perkara Partai Politik yang sedang dalam proses pemeriksaan di pengadilan dan belum diputus sebelum Undang-Undang ini diundangkan, penyelesaiannya diputus berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

(5) Perkara Partai Politik yang telah didaftarkan ke pengadilan sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan belum diproses, perkara dimaksud diperiksa dan diputus berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

- 15 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 15 Januari 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 15 Januari 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan

Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

PENJELASAN ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK

I. UMUM

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia

Tahun 1945, kemerdekaan berserikat, berkumpul dan m

engeluarkan

pendapat merupakan hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk

memperkuat semangat kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang demokratis. Hak untuk berserikat dan

berkumpul ini kemudian diwujudkan dalam pembentukan Partai Politik sebagai

salah satu pilar demokrasi dalam sistem politik Indonesia.

Partai Politik sebagai pilar demokrasi perlu ditatadan disempurnakan untuk

mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem

presidensiil yang efektif. Penataan dan penyempurnaan Partai Politik

diarahkan pada dua hal utama, yaitu, pertama, membentuk sikap dan

perilaku Partai Politik yang terpola atau sistemik sehingga terbentuk budaya

politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Hal ini

ditunjukkan dengan sikap dan perilaku Partai Politik yang memiliki sistem

seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai serta mengembangkan

sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat. Kedua,

memaksimalkan fungsi Partai Politik baik fungsi Partai Politik terhadap

negara maupun fungsi Partai Politik terhadap rakyat melalui pendidikan

politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik. Upaya . . .

- 2 -

Upaya untuk memperkuat dan mengefektifkan sistem pr esidensiil, paling tidak dilakukan pada empat hal yaitu pertama, mengkondisikan terbentuknya sistem multipartai sederhana, kedua, mendorong terciptanya pelembagaan partai yang demokratis dan akuntabel, ketiga, mengkondisikan terbentuknya kepemimpinan partai yang demokratis dan akuntabel dan keempat mendorong penguatan basis dan struktur kepartaian pada tingkat masyarakat. Adapun hal-hal pokok yang diatur dalam penataan dan penyempurnaan Partai Politik di Indonesia adalah persyaratan pembentukan Partai Politik, persyaratan kepengurusan Partai Politik, perubahan AD dan ART, rekrutmen dan pendidikan politik, pengelolaan keuangan Partai Politik dan kemandirian Partai Politik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .

- 3 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan "mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik lain" adalah memiliki kemiripan yang menonjol dan menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan maupun kombinasi antara unsur-unsur yang terdapat dalam nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik lain.

Huruf c

Kota/kabupaten administratif di wilayah Daerah Khusus

Ibu Kota Jakarta kedudukannya setara dengan

kota/kabupaten di provinsi lain.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kantor tetap" adalah kantor

yang layak, milik sendiri, sewa, pinjam pakai, serta

mempunyai alamat tetap.

Huruf e

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 4

Ayat (1)

Penelitian dan/atau verifikasi Partai Politik dilak

ukan secara

administratif dan periodik oleh Kementerian bekerja

sama dengan instansi terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 5 . . .

- 4 -

Angka 5

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 16

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 19

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 23

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 29

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik”

meliputi

antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan

kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota

Partai

Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4)

penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban

keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan

Partai Politik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup je

